

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan mengenai aplikasi *right issue* di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa aplikasi *right issue* berawal dari penawaran umum terbatas, dari penawaran tersebut investor yang telah memesan efek terlebih dahulu boleh membeli saham yang telah terdaftar di bursa efek, dengan tujuan untuk mendapatkan saham yang murah dari harga pasar, dan untuk menambah hak kepemilikannya.
2. Pada dasarnya *right issue* dalam melakukan penjualan diperbolehkan dalam hukum Islam, karena sebelum ditawarkan kepada investor perusahaan telah menjelaskan apa adanya, tanpa adanya penipuan atau kebohongan, syarat ini sama dengan jual beli *As-Salam*, yaitu pemesanan dengan menyebutkan ciri, sifat dan kualitas barang yang akan diperjual belikan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang diperoleh dan untuk melengkapi skripsi ini, dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati dikemukakan beberapa saran dan

harapan semoga berguna bagi pembaca dan badan-badan yang terkait, diantaranya:

1. Pada pemerintah yang diwakili oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) hendaknya membuat peraturan atau aturan hukum yang banyak berpihak kepada investor, sehingga investor tidak rugi untuk menginvestasikan dananya.
2. Kepada para pelaku pasar modal hendaknya penerapan *right issue* investor tidak ragu untuk menginvestasikan dananya. yang ada di pasar modal dijunjung tinggi, agar tidak merasa dirugikan atau ditipu dengan juga tidak menimbulkan rasa permusuhan.
3. Bagi umat Islam dan bagi pelaku *right issue* hendaknya betul-betul efektif dan lebih memperdalam pengetahuan tentang pasar modal dalam hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi pasar, sehingga kejadian-kejadian yang bertentangan dengan Islam dapat kita ketahui dan hal-hal apa yang dilarang oleh syari'at Islam.